



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
NOMOR : 07/ TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 ayat (1) huruf c, ayat (2), ayat (3) huruf c, ayat (4) huruf c,, ayat (5) huruf c, dan ayat (6) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk mewujudkan integritas pengelola dan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya perlu dibentuk Satuan Tugas Pengendalian Gratifikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2022 .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 945/PW.01/11/2021 Perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2021 tanggal 13 Oktober 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA NOMOR : 07/ TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2021

KESATU : Membentuk dan menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA : Menetapkan tugas dan wewenang satuan tugas unit pengendalian gratifikasi di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU sebagai berikut:
- a. Menerima, mereview dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan penerimaan gratifikasi dari jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN di lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN;
 - b. Menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian gratifikasi kepada komisi pemberantasan korupsi melalui sekretariat jenderal komisi pemilihan umum untuk dilakukan analisis dan penetapan status gratifikasi oleh komisi pemberantasan korupsi ;
 - c. Menyampaikan hasil pengelolaan gratifikasi dan usulan kebijakan gratifikasi kepada ketua KPU melalui sekretariat jenderal KPU;
 - d. Mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN;
 - e. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada komisi pemberantasan korupsi dalam pelaksanaan peraturan ini;
 - f. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status gratifikasi yang ditetapkan komisi pemberantasan korupsi;
 - g. Meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap jajaran KPU, PPK, PPLN, KPPS dan KPPSLN terkait pemantauan penerapan program pengendalian gratifikasi;

- h. Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada inspektorat sekretariat jenderal KPU apabila terjadi pelanggaran terkait gratifikasi oleh setiap jajaran KPU, PPK, PPLN, KPPS dan KPPSLN dan melaporkan hasil penanganan pelaporan gratifikasi kepada sekretariat jenderal KPU, dan;
- i. Menjamin kerahasiaan laporan gratifikasi yang disampaikan oleh setiap jajaran KPU, PPK, PPLN, KPPS dan KPPSLN, dan/atau pihak ketiga;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Tahun 2022;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tiakur

Pada tanggal 6 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,
TTD.

KRISTIAAN L. TALUPOOR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maluku Barat Daya
Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM,



ZADRAK D. THENU, SH.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
NOMOR : 07/ TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2022

SUSUNAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
TAHUN 2022

NO.	NAMA	JABATAN
1.	KRISTIAAN L. TALUPOOR	PENGARAH
2.	JACOB A. DEMNY	PENGARAH
3.	MARKUS A. MATAKENA, S.IP.,M.Si	KETUA
4.	ZADRAK D. THENU, SH.	SEKRETARIS
5.	YOHANES P. FATLOLON, S.Sos.,M.Si	ANGGOTA
6.	PIETER J. A. LOKWATTY, S.Sos	ANGGOTA
7.	RISTHO R. LIUNOKAS, S.Kom	ANGGOTA

Ditetapkan di Tiakur

Pada tanggal 06 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,
TTD.

KRISTIAAN L. TALUPOOR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maluku Barat Daya
Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM,



ZADRAK D. THENU, SH.

